



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Layanan Cuti Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan
2. Mengajukan surat permohonan cuti atas persetujuan atasan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan cuti
2. Mencatat di buku register
3. Surat permohonan cuti di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian ,kemudian ditandatangani oleh Sekertaris dan Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Cuti

Pengaduan Layanan

- Kantor UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng, Jalan Samudra, No. 4, Kel. Botto, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.
- Pengaduan Saran dan Masukan melalui Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha.